

TIM REFORMASI BIROKRASI  
2020

Kpts 1/HK.03.1-Kpt/61/Prov/I/2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Provinsi Kalimantan Barat serta untuk melaksanakan program road map Reformasi Birokrasi KPU Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor: 1334/ORT.04-Kpt/055/KPU/IX/2019;
  - Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini diatur tentang: Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Pendamping, Tim Quick Wins/PMPRB; Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2020.
  - Lampiran 2 halaman.